

PEMAKNAAN YATĀMĀ DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR AL-IBRĪZ KARYA BISRI MUSTOFA)

Putri Ulandari¹, Kiki Muhamad Hakiki², Abuzar Al-Ghifari³
bputri809@gmail.com¹, kiki.hakiki@radenintan.ac.id², abuzar@radenintan.ac.id³
UIN Raden Intan Lampung

ABSTRACT

This research aims to find out how K.H Bisri Mustofa's thoughts in interpreting orphan verses through one of his works Tafsīr Al-Ibrīz Fī M'arifah Tafsīr Al-Qur'a'n Al-'azīz, is a local interpretation written using Arabic pegon Jawi. In this study, the author used library research, then analyzed using the maudhu'ī method. Bisri defines al-yatīm as a child who lost his father before he reached puberty. In addition, Bisri Mustofa strongly believes that Islam is a religion of compassion that loves each other, especially towards orphans, even Allah commands us to relate well with orphans like a brotherly relationship. In interpreting the verse about orphans, Bisri Mustofa uses Javanese language levels (unggah-ungguh), namely: Krama Inggil (very fine), Krama (fine), Madya (ordinary), Ngoko (rough). The use of subtlety and harshness of the dictionary depends on the parties to the dialog. This aims to make it easier for the reader to understand and express the meaning of the verse being interpreted.

Keywords: Orphans, Al-Ibrīz, Bisri Mustofa.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran K.H Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat yatim melalui salah satu karyanya Tafsīr Al-Ibrīz Fī M'arifah Tafsīr Al-Qur'a'n Al-'azīz, merupakan tafsir lokal yang ditulis dengan menggunakan arab pegon Jawi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian library research, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode maudhu'ī. Bisri mendefinisikan al-yatīm sebagai anak yang kehilangan bapaknya sebelum berusia baligh. Di samping itu, Bisri Mustofa sangat meyakini bahwa Islam merupakan agama kasih sayang yang saling mengasihi, terutama terhadap anak yatim, bahkan Allah memerintahkan kita untuk berhubungan baik dengan anak yatim seperti hubungan persaudaraan. Dalam menafsirkan ayat tentang yatim Bisri Mustofa menggunakan tingkatan bahasa jawa (unggah-ungguh) yakni: Krama Inggil (sangat halus), Krama (halus), Madya (biasa), Ngoko (kasar). Penggunaan kehalusan dan kekerasan diksinya bergantung pada pihak-pihak yang berdialog. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami dan mengungkapkan maksud ayat yang ditafsirkannya.

Kata Kunci: Yatim, Al-Ibrīz, Bisri Mustofa

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan dokumentasi wahyu yang telah disampaikan kepada dan diterima oleh Nabi Muhammad Saw (QS. al-Kahfi [18]: 110). Fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk (QS. al-Baqarah [2]: 185). Dengan melandaskan tingkah laku dan perbuatan kepada petunjuk al-Qur'an maka hidup seseorang akan menjadi mulia, baik dunia maupun akhirat (QS. al-A'raf [7]: 176). Hanya saja, ayat-ayat al-Qur'an ada yang bermakna eksplisit (muh}kam) sehingga mudah dipahami namun ada pula yang implisit dan tidak secara langsung menampilkan pesannya. Di sinilah letak urgensi penafsiran sebagai proses untuk menemukan pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur'an sebelum kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penafsiran terkadang meniscayakan dinamika perbedaan disebabkan terbatas dan variatifnya kapasitas manusia

dalam memahami Al-Qur'an.

Doktrin "keyatiman" merupakan salah satu dari seperangkat ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an. Secara spesifik doktrin ini berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya pasca ditinggal mati sosok ayah. Dalam waktu bersamaan, doktrin sosial ini bersifat horizontal sekaligus vertikal dimana kualitas sikap seseorang terhadap anak yatim berbanding lurus dengan kualitas keislamannya (QS. al-Ma'un [107]: 1-2). Dari sini dapat dipahami begitu fundamentalnya doktrin ini dalam Islam sehingga implementasinya mesti terlaksana secara optimal. Namun, optimalisasi ini, sebagai praktik dari pesan al-Qur'an, bisa saja terkendala atau terjadi dinamika jika sebelumnya terjadi problem atau perbedaan pada tingkat penafsiran.

Misalnya, dalam konteks keindonesiaan, selain istilah "yatim", dikenal juga istilah lain yang sebelumnya tidak ditemukan dalam literatur-literatur tafsir klasik, yaitu istilah "piatu" dan istilah "yatim-piatu". Selain itu, di kalangan masyarakat Jawa, ada tradisi yatiman yang telah dipraktekkan sejak lima puluh tahun silam, hal ini bertujuan sebagai perwujudan rasa kekeluargaan, solidaritas dan keberagaman yang dibingkai dalam bentuk kedermawanan untuk menyantuni anak yatim. Pada titik ini, semakin menarik untuk dikaji tema keyatiman dalam konteks keindonesiaan. Maka, literatur tafsir yang relevan untuk dikaji adalah literatur-literatur tafsir yang lahir dari kawasan Nusantara, salah satunya Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'a>n Al-'aziz karya seorang ulama dari Indonesia, K. H. Bisri Mustofa.

Di antara kekhasan Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'a>n Al-'aziz karya K. H. Bisri Mustofa adalah tidak ditulis berbahasa Arab, melainkan dengan bahasa Jawa, salah satu bahasa yang ada di Indonesia. Unsur-unsur bahasa Jawa seperti halnya bahasa/unggah unggah tata krama, seperti bahasa Krama (halus), Krama Inggil, dan Ngoko (Kasar), Madya (biasa), menjadi ciri utama Tafsir ini. Misalnya, dalam konteks keyatiman, ketika Bisri Mustofa menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 220 menjelaskan bahwa perlakuan yang baik terhadap anak yatim meliputi segala hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Sepertinya ini merupakan kritik sosial terhadap bentuk-bentuk perhatian terhadap anak yatim yang selama ini masih sangat monoton dan terbatas di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Bisri Mustofa berkata, "gawe becik marang anak yatim iku bagus koyo ngundaake badane yatim-yatim mau. Supoyo ing tambe mburi orak podo terlantar".

Sepanjang ilustrasi di atas, penulis semakin tertarik untuk mengkaji Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'a>n Al-'aziz karya K. H. Bisri Mustofa ini, terutama untuk merumuskan pandangannya secara keseluruhan terkait dengan doktrin keyatiman ini.

METODOLOGI PENELITIAN

penulis akan meneliti hal ini lebih lanjut dalam sumber data primer yaitu Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'a>n Al-'aziz karya K. H. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang telah diambil dari berbagai sumber tertulis, buku-buku yang relevan dan mendukung dengan pembahasan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Sifat penelitian adalah kualitatif, dengan menggunakan metode tafsir tematik (al-maudhu'i} }>).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Anak Yatim

Yatim (al-yati>m) atau biasa diungkapkan sebagai anak yatim dalam ungkapan keseharian lokalitas di Indonesia, dalam KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti

tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati). Adapun yatim piatu berarti sudah tidak berayah dan beribu lagi. Maksudnya yang dimaksud anak yatim adalah anak-anak yang sudah tidak beribu atau berayah lagi karena ditinggal wafat oleh salah satu dari keduanya atau oleh kedua-duanya.

Secara etimologi kata yatim berasal dari bentuk yatāmā-yatīmū yang berarti lemah, letih, terlepas. Sedangkan bentuk masdarnya yatmūn yang berarti sedih, duka. Kata yatāmā mempunyai persamaan dengan kata al-fard} atau al-infi>rad} berarti kesendirian. Ada pula arti kata yatim ialah tunggal dari segala sesuatu. Jadi secara bahasa yatim dapat diartikan kesendirian, kelemahan, berduka, dan membutuhkan.

Adapun secara terminologi, akan penulis jelaskan menurut pendapat beberapa ahli yakni sebagai berikut:

1. Menurut M. Quraish Shihab yang disebut anak yatim adalah seorang anak yang belum dewasa yang telah ditinggal mati oleh ayahnya.
2. Menurut Dzulqarnain M. Sanuni mendefinisikan dari sudut pandang ahli fiqih, anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum baligh.
3. Menurut Fahrur ar-Razi dalam kitab Tafsir al-Kabir menyebutkan yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh orangtuanya (bapak) sebelum ia mencapai usia dewasa, yang dalam usia tersebut sangat membutuhkan asuhan.

2. Biografi KH. Bisri Musthofa dan Karyanya

a. Riwayat Hidup Bisri Mustofa

KH. Bisri Mustofa adalah ulama yang lahir di lingkungan pesantren pada tahun 1915 M. di Kampung Sawahan Rembang Jawa Tengah. Ayahnya, K.H Zainal Mustofa dan ibunya, HJ. Khatijah, telah memberinya nama Mashadi. Nama tersebut berganti setelah ia menunaikan ibadah haji menjadi Bisri Mustofa. KH. Bisri Mustofa adalah seorang alumnus pesantren yang merupakan lembaga pendidik tradisional dan seorang tokoh dari organisasi keagamaan tradisional yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Posisi Kyai tidak hanya sebagai sosok yang diagungkan dikalangan santri, tetapi KH. Bisri Mustofa juga terkenal sebagai singa podium. Pada pemilu tahun 1977, kedahsyatan orasinya dapat menguras air mata massa dan sekejap kemudian membuka mulut mereka untuk terpingkal-pingkal Bersama di depan panggung tempat ia menyampaikan pidato kampanye.

Sejak kecil Bisri telah memperlihatkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Di masa kecilnya, Bisri dibimbing oleh kedua orang tuanya mengenai dasar-dasar Pendidikan islam. Namun setelah ayahnya wafat Bisri mengembara untuk menimba ilmu dari pesantren satu ke pesantren lain. Pada saat itu dirembang Bisri menempuh pendidikannya di sekolah Ongko 2 kurang lebih selama tiga tahun. Sekitar tahun 1930 kemudian Bisri diperintahkan untuk kembali mondok di Kasingan, tempat K.H. Cholil dengan tenggang waktu kurang lebih empat tahun. Karena merasa masih kurang, Bisri bersikeras untuk keluar dari Rembang untuk belajar lagi di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan K.H. Hasyim Asyari. Karena rasa ingin tahu yang sangat besar, kemudian Bisri berangkat ke Makkah, di sana Bisri berguru kepada Syaikh Chamdan al-Magribi, Syaikh Maliki, Syaikh Hasan Masysyath, Sayyid Amin, Sayyid Alwi, dan K.H. Abdul Muhaimin. Setelah setahun di sana, Kemudian Bisri Kembali ke rembang karena mendapat surat dari K.H. Cholil.

Pada tanggal 17 Rajab 1354 H/Juni 1935 beliau menikahi Ma'rufah binti K.H Cholil. Dari pernikahannya beliau dikaruniai delapan anak, yaitu: Cholil (lahir 1941), Mustofa (lahir 1943), Adieb (lahir 1950), Faridah (lahir 1952), Najihah (lahir 1955), Labib (lahir 1956), Atikah dan Nihayah (lahir 1964). Pada sekitar tahun 1967, K.H Bisri Mustofa kemudian menikah lagi dengan seorang wanita asal tegal yang bernama Umi Atiyah. Dari

pernikahnya yang kedua ini beliau dikaruniai seorang putra bernama Maimun. K.H Bisri Mustofa meninggal di Semarang pada tanggal 16 Februari 1977 akibat serangan jantung, gangguan paru-paru, dan tekanan darah tinggi.

b. Karya-Karya Bisri Mustofa

KH. Bisri Musthofa adalah seorang ulama sekaligus negarawan, jenius dan produktif, banyak mengarang buku-buku dan kitab-kitab, diantaranya adalah, Tafsir Al-ibri>z (3 jilid), Tafsir Surat Ya>si>n, Sullamul Afh>am (4 jilid), Rowihatul Afham, Durorul Bayan, Qowa'idul Bahiyyah Tuntunan Sholat dan Manasik Haji, Syi'ir Ngudi Susilo, Tarikhul Ambiya', Tarikhul Auliya', Tarjamah Jurumiyah, Tarjamah Imrithi>, Tarjamah Alfiyah, Imamuddin, Metode Berpidato dan masih banyak lagi. Beliau adalah ulama' besar yang mengalami hidup dalam tiga zaman, yaitu zaman penjajahan, zaman pemerintahan Sukarno dan zaman Orde Baru.

3. Karakteristik Tafsir Al-Ibrīz

a. Penyusunan Tafsir Al-Ibrīz

Kitab Tafsir ini diberi nama Tafsīr Al-Ibrīz Fī M'arifah Tafsīr Al-Qur'a>n Al-'azīz. Sebelum dicetak, buku ini ditashih oleh beberapa ulama di Kudus, diantaranya K.H Abu Umar, K.H Arwani Amin, K.H Sya'roni Ahmadi, dan K.H Hisyam. Dengan ditashihnya buku ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun ilmiah.

Tidak ada data akurat yang menyebutkan kapan tafsir al-Ibrīz ini mulai ditulis. Tetapi tafsir ini diselesaikan pada tanggal 29 Rajaab 1379, bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1960. Menurut keterangan Ny. Ma'rufah, tafsir al-Ibrīz ini selesai ditulis setelah kelahiran putri terakhirnya (Atikah) sekitar tahun 1964). Pada tahun ini pula, buku tafsir al-Ibrīz untuk pertama kalinya dicetak oleh penerbit Menara Kudus. Namun penerbitan tafsir ini tidak disertai perjanjian yang jelas, apakah dengan sistem royalti atau Borongan.

b. Sistematika Penulisan Tafsir

Adapun sistematika dalam penulisan kitab Tafsīr Al-Ibrīz Fī M'arifah Tafsīr Al-Qur'a>n Al-'azīz karya K.H Bisri Mustofa adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an ditulis ditengah-tengah dan menggunakan makna gundul.
2. Terjemahan tafsir dipinggir dengan menggunakan tanda nomor, nomor ayatnya terdapat di akhir, sedangkan nomor pada terjemahanya terletak diawal.
3. Keterangan-keterangan lainnya menggunakan tanda kata tanbih, faidah, muhimmah, dan lain sebagainya.

c. Metode dan Corak Tafsir

Metode penafsiran yang dipakai dalam Kitab Tafsir al-Ibrīz ini bisa dikategorikan ke dalam model penafsiran tahlili (analitis). Dalam kitab Tafsir al-Ibrīz ia berusaha menjelaskan dengan beberapa aspek yang terkandung dalam al-Qur'an. Bisri mengemukakan penafsiran al-Qur'an runtut dari awal hingga akhir. ia juga menafsirkan dengan menjelaskan surat demi surat sesuai dengan urutannya, juga menguraikan kosa kata dan lafaz terlebih dahulu.

Disamping itu Bisri menjelaskan asbab al-nuzu>l dari ayat tersebut, serta muna>sabah (hubungan) ayat al-Qur'an satu sama lain, ia juga merujuk pada dalil-dalil yang diterima Rosulullah, Sahabat, maupun Tabi'in dan terkadang diperkuat dengan pendapatnya sendiri, Bisri juga merujuk pada kisah-kisah Israi>'liyy>at.

Ditinjau dari sumbernya, kitab tafsir al-Ibrīz menggunakan metode bi> al-ra'yi, yaitu menafsirkan al-Qur'an berdasarkan sumber ijtihad dan pemikiran mufasir terhadap tuntunan kaidah bahasa Arab dan kesusatraannya serta teori ilmu pengetahuan yang dikuasai. Adapun ijtihad yang dilakukan Bisri yaitu dengan memberikan makna gundul pada setiap kalimat pada ayat.

4. Yatim dalam al-qur'an

Setelah dilakukan identifikasi terhadap term al-yati>m (anak yatim) dan berbagai bentuk derivasinya dalam al-Qur'an berdasarkan karya ensiklopedia populer, kitab Al-Dalil Al-Mufahras li> Alfa>zh Al-Qur'a>n al-Kari>m dan kitab Al-Mu'jam al-Mufahras li> Al-fa>zh Al-Qur'>an al-Kari>m, term “anak yatim” dalam al-Qur'an terdapat pada 22 ayat, diantaranya:.

Tabel 1
Term al-Yatim dalam Al-Qur'an

No	Term	Surat-Ayat
1.	<i>Al-Yati>m</i>	1. Al-An'am/6: 152 2. Al-Isra/17: 34 3. Al-Fajr/89: 17 4. Ad-Dhuha/93: 9 5. Al-Ma'un/107: 2
2.	<i>Yati>man</i>	1. Al-Insan/76: 8 2. Al-Balad/90: 15 3. Ad-Dhuha/93: 6
3.	<i>Yati>main</i>	1. Al-Kahfi/18: 82
4.	<i>Al-Yata>ma></i>	1. Al-Baqarah/2: 83 2. Al-Baqarah/2: 177 3. Al-Baqarah/2: 215 4. Al-Baqarah/2: 220 5. An-Nisa'/4:2 6. An-Nisa'/4:3 7. An-Nisa'/4:6 8. An-Nisa'/4:8 9. An-Nisa'/4:10 10. An-Nisa'/4:36 11. An-Nisa'/4:127

Kemudian bila ayat-ayat dalam tabel di atas diurutkan berdasarkan sistematika mushaf dan dideskripsikan kedalam bentuk tema terhadap yatim, maka dapat diklasifikasikan dalam tabulasi berikut:

Tabel 2
Ayat-Ayat tentang Yatim dalam al-Qur'an

No	Surat, Ayat	Rupa Perhatian
1.	Al-Baqarah/2: 83	Berbuat baik (<i>ihsan</i>) secara global
2.	Al-Baqarah/2: 177	Memberikan harta yang dicintai
3.	Al-Baqarah/2: 215	Menginfakkan harta

4.	Al-Baqarah/2: 220	Memperbaiki keadaan dan bergaul dengan baik
5.	An-Nisa'/4:2	Menyerahkan harta anak yatim dan larangan memakan harta mereka
6.	An-Nisa'/4:3	Adil terhadap anak perempuan yatim yang dinikahi
7.	An-Nisa'/4:6	Menyerahkan harta milik setelah diuji lebih dahulu, larangan memakan harta mereka, dan perintah untuk tidak tergesa-gesa menyerahkan harta milik sebelum dewasa
8.	An-Nisa'/4:8	Memberi harta warisan sekedarnya dan anjuran berkata baik
9.	An-Nisa'/4:10	Siksa bagi yang memakan harta yatim
10.	An-Nisa'/4:36	Berbuat baik (ihsan) secara global
11.	An-Nisa'/4:127	Memberi maskawin saat menikahi anak perempuan yatim
12.	Al-An'am/6: 152	Larangan zhalim terhadap harta yatim dan perintah berbuat adil
13.	Al-Anfal/8: 41	Memberi bagian dari harta rampasan perang
14.	Al-Isra/17: 34	Larangan zhalim terhadap harta yatim dan perintah berbuat adil
15.	Al-Kahfi/18: 82	Kisah Musa dan Khidhir dengan dua anak yatim
16.	Al-Hasyr/59: 7	Memberi bagian dari harta rampasan fai
17.	Al-Insan/76: 8	Memberi makanan yang disukai
18.	Al-Fajr/89: 17	Larangan tidak memuliakan
19.	Al-Balad/90: 15	Memberi makan
20.	Ad-Dhuha/93: 6	Perlindungan Allah
21.	Ad-Dhuha/93: 9	Larangan berbuat sewenang-wenang
22.	Al-Ma'un/107: 2	Larangan menghardik

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap anak yatim, tiada lain merupakan ibtida', sebagai bentuk ujian dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Adapun atensi yang diberikan terhadap anak yatim ada dua yaitu; (a). atensi pertama, berupa perintah umum untuk berbuat baik (ih)sa>n) kepada mereka dan (b). atensi kedua, yaitu berisi perintah dan larangan dalam bentuk tertentu ketika bermuamalah dengan mereka

2. Pemikiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat-ayat Yatim

Bisri Mustofa seperti pemahaman mayoritas mufasir yang telah dikemukakan sebelumnya, ia mendefinisikan al-yatim sebagai anak yang kehilangan ayahnya sebelum berusia baligh “Siro kabeh anjajal anak-anak yatim kang siro rumat, sadurunge yatim mau baligh”. Atau sampai anak tersebut sudah dewasa secara tasarruf yaitu ketika amal dan perbuatan sudah berlandaskan syariat “manawa yatim wes baligh tasarruf”.

Di samping itu, Bisri Mustofa sangat meyakini bahwa islam merupakan agama kasih sayang yang saling mengasihi, Teruma terhadap anak yatim “gawe becik marang anak yatim iku bagus” bahkan Allah memerintahkan kita untuk berhubungan baik dengan anak yatim seperti hubungan persaudaraan “hubungan siro karo yatim mau minongko hubungan karo sedulur”

Dari dua poin tersebut dapat diketahui, Bisri Mustofa berpandangan bahwa islam memiliki atensi perhatian yang tinggi terhadap anak yatim dan peduli terhadap keadaan yang dialaminya. Berikut berbagai interpretasi atau penafsiran Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan perhatian terhadap anak yatim seperti yang telah diidentifikasi sebelumnya dan sekaligus merefleksikan pemikirannya:

a. Pemeliharaan diri Anak Yatim

Al-Qur'an memberikan perhatian yang amat besar terhadap anak yatim, yaitu dengan cara memberikan tuntunan dengan menunjukkan jalan yang dapat ditempuh oleh seorang Muslim dalam merawat anak yatim. Hal ini tidak lain agar seorang muslim tidak terjebak dalam tata cara pengasuhan yang salah dan dapat menelantarkan si anak yatim.

Salah satu cara agar tidak menzholimi dan menelantarkan anak yatim yaitu dengan cara mengasuh mereka sesuai dengan tuntunan syariat di dalam al-qur'an. Adapun ayat-ayat yang memberikan informasi tentang pemeliharaan diri anak yatim antara lain:

1) Surah Al-Baqarah [2] ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَزِيرٌ حَكِيمٌ ۚ ۲۲۰

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Qs. Al-Baqoroh [2]: 220)

Dalam sebuah Riwayat dikemukakan bahwa sebelum turunnya ayat-ayat tentang ancaman terhadap orang yang mendzholimi anak yatim, diceritakan ada sahabat Nabi yang bertakwa untuk menjauhi dosa tersebut dengan memisahkan makanan dan minuman miliknya dari makanan dan minuman anak yatim. Jika makanan anak yatim itu bersisa, maka sisa makanan itu dibiarkannya busuk karena takut dengan ancaman Allah jika makanan itu dimakannya. Lalu ia menghadap Rasulullah untuk menceritakan hal itu. Berdasarkan kejadian tersebut, turunlah ayat yang membenarkan penggunaan cara yang lebih baik dalam pemeliharaan diri anak yatim.

Sehubungan dengan ayat di atas, Bisri Mustofa menjelaskan bahwa perlakuan yang baik terhadap anak yatim adalah segala hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, “Para sahabat takon ing kanjeng nabi Muhammad saw ing bab anak yatim, nuli kajeng nabi keturunan ayat iki kang surasane: gawe becik marang anak yatim iku bagus koyo ngundaake badane yatim-yatim mau. Supoyo ing tambe mburi orak podo terlantar, lamon siro kabeh nyampurke nafaqohe yatim kelawan nafaqoh siro kabeh iku ugo diparingaken. Hubungan siro karo yatim mau minongko hubungan karo sedulur. Gusti Allah ta'ala tansah mirsani wong kang gawe kerusakan saking wong kang gawe becik. Dadi gusti Allah ta'ala, lamon Allah ta'ala ngersaake Allah taa'ala mesti kerso gawe rupek marang siro kabeh, sehingga siro kabeh orak diparingaken nyampur nafaqoh, satemene Allah ta'ala dzat kang sifat menang lan wicaksono”.

Dalam ayat ini pula, Allah memperingatkan kepada manusia, bahwa Ia pasti melihat orang-orang yang berbuat dzholim terhadap diri anak yatim, Allah SWT akan membalas dengan balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan terhadap anak yatim. Hal ini bertujuan agar mereka selalu mawas diri dalam merawat anak yatim, sehingga ketamakan yang membuat seseorang menjadi buta hati yang menjadikannya ingin menguasai harta anak yatim dengan mengabaikan

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan merawat anak yatim dengan baik adalah memperlakukan anak yatim sama seperti saudara sendiri, tidak membedakan mereka dalam hal makanan, miuman, ataupun pakaian. Dengan bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap anak yatim, sehingga mereka akan merasakan sebagaimana kasih sayang kedua orang tua mereka dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT bagi muslim yang mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

“Dari sahal bin sa’din berkata bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: Aku bersama orang yang menanggung anak yatim kelak di surga seperti Jari telunjuk dan jari tengah. (Hr. Bukhori)

2). Surah Ad-Dhuha [93] ayat 6 dan 9

“Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Adapun terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang (Qs. Ad-Dhuha [93]: 6 dan 9)

Dalam ayat di atas, terdapat perintah untuk merawat diri anak yatim, yakni dengan memberikan mereka makanan, pakaian dan rizki yang baik. Pada ayat ini juga terdapat larangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, yakni berlaku dzholim terhadap diri anak yatim maupun hartanya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam perawatan diri anak-anak yatim, mereka harus diberikan makanan, pakaian serta memberikan perlindungan terhadap diri anak yatim. Juga terdapat larangan mendzholimi anak yatim sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya Qs. al-Baqarah ayat 220.

Dalam islam, pemeliharaan anak yatim tidaklah cukup hanya dengan nafkah lahirnya saja tanpa memperhatikan aspek pendidikan dan moralitas sang anak. Terlebih ketika anak yatim yang sudah tidak memiliki orang tua lagi.

“Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim”. (Qs. Al-Fajr [89]:17)

“Mbok yo ojo koyo ngono,,! Sing jeneng dimulyake sejatine wong kang kaparingan iso taat, lan kang jeneng di ino iku wong-wong ahli maksiat, nanging wong-wong kafir mekah ora gubris, balik malah ora podo ambeciki marang anak-anak yatim”.

Bisri menjelaskan bahwa yang dimaksud memuliakan anak yatim sejatinya adalah seorang hamba yang diberi ketaatan bisa beribadah kepada Allah, yang mampu merawat anak yatim dengan cara yang baik. Yaitu dengan cara memelihara, mengurus, memperlakukan serta mengarahkan mereka pada hal-hal baik lagi bermanfaat, dan mengingatkan mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang jelek lagi merusak.

Demikianlah, pendidikan anak-anak yatim ini merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian serius terutama dari para pemimpin dan pemikir umat, sehingga tidak terdapat lagi unsur-unsur yang merusak dan dapat mendatangkan malapetaka ditubuh umat akibat dekadensi

moral yang melanda putra-putri umat tersebut.

Memperhatikan dan mengurus anak-anak yatim itu berarti memperhatikan pembangunan umat, dan ketidakpedulian terhadap mereka (anak yatim) berarti membuka pintu masuknya kejahatan yang dapat menodai dan merusak citra dan kehormatan umat tersebut.

c. Pemeliharaan Harta Anak Yatim

Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan atau perbuatan dalam menjaga dan merawat dengan baik terhadap anak yang masih kecil, maupun dalam penjagaan harta yang ia miliki. Khususnya anak yang sudah tidak memiliki orang tua lagi. Adapun yang dimaksud pemeliharaan harta anak yatim ialah suatu tindakan khusus dalam merawat, memelihara, dan menjaga segala sesuatu yang menjadi harta anak yatim yang belum dewasa sampai ia mampu menjaga hartanya sendiri.

Dalam suatu riwayat, diceritakan bahwa pada suatu hari datanglah seorang sahabat dan bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, aku ini orang yang miskin, tapi aku memelihara anak yatim dan hartanya, bolehkah aku makan dari harta anak yatim ini?” Rasulullah SAW menjawab: “Makanlah dari harta anak yatim sekedar kewajaran, jangan berlebih-lebihan, jangan memubazirkan, dan jangan hartamu dicampur dengan harta anak yatim itu.” (H.R. Abu Dawud, an-Nasai, Ahmad dan Ibnu Majjah dari Abdullah bin Umar bin Khattab).

Hadist ini menjelaskan bahwa memakan harta anak yatim diperbolehkan jika yang memelihara anak yatim tersebut miskin atau tidak mampu. Apa yang dimaknanya hanya sekedar upah lelah mengelola kepemilikan anak yatim itu.

Dalam hal ini, Al-Qur'an memberi informasi yang lugas mengenai harta anak yatim, diantaranya:

1). Surah An-Nisa [4] ayat 2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۖ

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (Qs. An-Nisâ [4]: 2)

Bisri Mustofa dalam tafsirnya menjelaskan, yang dimaksud dengan memberikan harta kepada anak yatim adalah menjadikannya khusus untuk mereka, dan tidak sedikit pun dimakan dengan cara yang batil karena ini merupakan dosa besar. Para wali dan penerima wasiat harta anak yatim memiliki kewajiban untuk memeliharanya dan setelah anak yatim tersebut beranjak dewasa maka si wali atau penerima wasiat wajib memberikan harta milik yatim tersebut.

“Ono anak yatim duwite disimpan pamane barang yatim mau dewasa duwit kang disimpen pamane disuwun, dumadaan dening disimpen duwit mau orak diparingake nuli ayat nomer loro iku temurun, kang surasane: bocah-bocah yatim kang wes baligh iku badane kang kesimpen supoyo paringake, lan kang ojo diijoli ala, lan siro kabeh ojo podo mangan badane bocah yatim campur karo banda siro kabeh, satemene mengkonono iku dosa gede”.

Dalam ayat di atas, juga dijelaskan larangan untuk menukar harta yang baik, yaitu harta yang dihasilkan dengan jerih payah sendiri berkat kemurahan Allah, dengan harta yang buruk, yaitu harta yatim yang dititipkan kepadanya. Dalam ayat ini juga disebut istilah “mangan” atau memakan, yang dimaksud istilah “mangan” ialah semua penggunaan yang menghabiskan harta yatim untuk kepentingan pribadi.

2). Surah An-Nisa [4] ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۖ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dancukuplah Allah sebagai pengawas (atas kesaksian itu).” (Qs. An-Nisâ [4]: 6)

Bisri dalam tafsirnya menjelaskan “Siro kabeh supoyo anjajal anak-anak yatim kang siro rumat, sadurunge yatim mau baligh, jajal agamane lan tasarufe mengko yen wes baligh yen siro kabeh memandang bocah mau wes pinter. Artine kudu siro pasrahake marang deweke. Siro kabeh ojo podo mangan badane anak yatim, kelawan ora haq, lan aja sejo kesusu nesorufake kerono kewatir enggal-enggal. Bocah-bocah mau pada dosa, sing sopo wonge cukup ora pareng ngelong badane anak yatim. Lan sing sopo wonge faqir diparingake ngelong sewatara kanggo mangan minongko buruhane ngurus. Arikolo bondone yatim siro pasrahake, siro kudu nyeseake supoyo ora geger ing dina mburi. Allah ta’ala cukup banget anggone ngereksa marang amale kawulane”.

Ayat di atas menjelaskan tentang pemeliharaan harta anak yatim. Allah SWT memberikan petunjuk kepada sang wali agar terlebih dahulu menguji anak-anak yatim yang telah dirawat, menguji agamanya dan tasarruf (amal yang dilakukan berdasarkan syariat) ketika yatim itu sudah baligh dan dipandang anak tersebut sudah dewasa, maka hartanya harus diserahkan kembali kepada anak yatim tersebut. Kemudian Allah melarang sang wali memakan hartanya anak yatim tanpa hak. Allah Swt juga memerintahkan sang wali agar mengadakan saksi ketika serah terima, agar tidak terjadinya keributan pada hari selanjutnya.

3). Surah Al-Isra [17] ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Qs. Al-Isra [17]: 34)

Bisri Mustofa dalam tafsirnya “Siro kabeh ojo parek-parek badane anak yatim kejaba kelawan cara kang bagus koyo ngundake badane yatim yen nganggo cara kang bagus. Parek-parek badane yatim iku kena sehingga yatim iku baligh, menawa yatim wes baligh tasarruf kudu diserahkan marang yatim kang wes baligh iku siro kabeh kudu nuhoni janji, temenan janji iku den dipertanggung jawabake.”

Ayat ini menjelaskan larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, yaitu dengan cara mengembangkan atau menginvestasikan harta yatim tersebut. Mendekati harta anak yatim ini boleh sampai anak yatim itu sudah baligh (dewasa). harta yatim ini boleh diserahkan kepadanya ketika yatim itu sudah dewasa, dikatakan dewasa manakala yatim tersebut sudah dewasa secara tasarruf (perbuatan / penggunaan berdasarkan syariat).

d. Larangan berbuat dzholim terhadap yatim

1). Surah Ad-Dhuha [93] Ayat 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ٩

“Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang”. (Qs. Ad-Dhuha [93] Ayat 9).

Ayat ini merupakan larangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Bisri dalam penafsirannya “Mulo terhadap anak yatim seliramu ojo gawe rugi”. Yang dimaksud gawe rugi atau merugikan disini yaitu dengan perbuatan sewenang-wenang terhadap anak yatim seperti bentuk menghinakan mereka dan melalui tindakan zhalim untuk menguasai harta milik mereka. Hal ini merupakan perbuatan yang dilarang menurutnya.

2). Surah Al-Mau'n [107] Ayat 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ١ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ٢ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ٣

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” (Qs. Al-Ma'un [107] Ayat 1-3).

Dalam penafsirannya Bisri menjelaskan “Opo siro weruh ing wong kang anggorohake agomo? Anggorohke anane hisab lan wewales?, yen ora weruh yaiku wong kang nolak kanti kasar marang anak yatim kang njaluk badane dewe, lan ora gelem nganjurake awew mangan wong miskin”.

Menurutnya orang-orang yang mendustakan agama yaitu orang-orang yang mendustakan adanya hari perhitungan dan hari pembalasan “Anggorohke anane hisab lan wewales”. Adapun yang dimaksud dengan kasar atau zhalim terhadap anak yatim, yaitu perbuatan seperti membentak

atau mencacinya disertai dengan Tindakan kasar, menzalimi hak-hak mereka dan enggan berbuat baik terhadap mereka.

6. Bahasa Krama yang digunakan Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat tentang yatim

Bahasa dalam ajaran islam merupakan sarana yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Penggunaan bahasa dalam berbicara juga diatur agar tidak menimbulkan gesekan dengan orang yang diajak bicara. Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam”. Dalam al-Qur’an sendiri telah diatur tentang bagaimana cara berbicara seorang muslim, yaitu berbicara benar (qaulan sadi>da), berbicara yang baik (qaulan ma’ru>fa), berbicara yang lembut (qaulan layyina), berbicara mulia (qaulan kari>ma), berbicara yang lembut (qaulan layyina), berbicara yang menggembirakan (qaulan maysu>ra), berbicara yang menyentuh (qaulan bali>gha).

Suku jawa merupakan suku bangsa terbesar di indonesia. Bahasa jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang dituturkan oleh masyarakat khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahasa Jawa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang jawa karena mengandung nilai budaya luhur orang jawa. Di dalam bahasa jawa terkandung nilai moral, nilai karakter yang berkaitan dengan sopan santun dan unggah ungguh dalam berkomunikasi dengan orang lain.

Penggunaan bahasa jawa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: umur, golongan, dan status sosial. Bahasa jawa diketahui memiliki tingkatan (unggah-ungguh), dimana tingkat kehalusan dan kekerasan diksinya bergantung pada pihak-pihak yang berdialog. Ada empat tingkatan dalam bahasa Jawa yang digunakan dalam Tafsir al-Ibriz, yakni: Krama Inggil (sangat halus), Krama (halus), Madya (biasa), Ngoko (kasar).

Tingkatan Krama, Krama Inggil, dan Ngoko digunakan oleh Bisri Mustofa tatkala menafsirkan dialog antara dua orang atau lebih, yang masing-masing pihak memiliki sastra sosial berbeda, di mana yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Adapun tingkatan Madya digunakannya saat menafsirkan ayat yang tidak termasuk dalam kategori di atas, baik berupa dialog maupun bukan.

Pengaplikasian Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat yatim menggunakan bahasa jawa tingkatan Krama. Hal ini terlihat, misalnya dari penggunaan kata “seliramu” pada penafsiran surah ad-dhuha ayat 9, atau pada kata “deweke” pada penafsiran surah al-insan ayat 8. Tingkatan Krama Inggil misalnya dari penggunaan kata “menawa yatim wes baligh” pada penafsiran surah al-isra ayat 32 atau pada kata “Allah ta’ala pirso yen nabi Muhammad yatim” pada penafsiran surah ad-dhuha ayat 6. Dan tingkatan Ngoko misalnya pada kata “Mbok yo ojo koyo ngono” pada penafsiran surah al-fajr ayat 17 atau pada kata “yen ora weruh yaiku wong kang anggorohake ogomo nolak kanti kasar marang anak yatim kang njauk badane dewe” pada penafsiran surah al-maun ayat 2.

Dengan demikian, dalam menafsirkan ayat tentang yatim Bisri Mustofa menggunakan tingkatan bahasa jawa (unggah-ungguh) yakni: Krama Inggil (sangat halus), Krama (halus), Madya (biasa), Ngoko (kasar). Penggunaan kehalusan dan kekerasan diksinya bergantung pada pihak-pihak yang berdialog. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami dan mengungkapkan maksud ayat yang ditafsirkannya.

KESIMPULAN

Tafsir Tafsir Al-Ibriz Fi M’arifah Tafsir Al-Qur’a>n Al-‘aziz karya K. H. Bisri Musthofa merupakan tafsir lokal berbahasa Jawa. Setiap tafsir lokal memiliki karakteristik yang berbeda satu dari lainnya. Salah satu karakteristik yang dimunculkan dalam tafsir Tafsir al-Ibriz ini adalah bahasa jawa dan arab pegon jawa.

Bisri Mustofa seperti pemahaman mayoritas mufasir yang telah dikemukakan sebelumnya, ia mendefinisikan al-yati>m sebagai anak yang kehilangan bapaknya sebelum berusia baligh. Atau sampai anak tersebut sudah dewasa secara tasaruf yaitu ketika amal dan perbuatan sudah berlandaskan syariat. Di samping itu, Bisri Mustofa

sangat meyakini bahwa islam merupakan agama kasih sayang yang saling mengasihi, Teruma terhadap anak yatim, Dari dua poin tersebut dapat diketahui, Bisri Mustofa berpandangan bahwa islam memiliki atensi perhatian yang tinggi terhadap anak yatim dan peduli terhadap keadaan yang dialaminya.

Dalam menafsirkan ayat tentang yatim Bisri Mustofa menggunakan tingkatan bahasa jawa (unggah-ungguh) yakni: Krama Inggil (sangat halus), Krama (halus), Madya (biasa), Ngoko (kasar). Penggunaan kehalusan dan kekerasan diksinya bergantung pada pihak-pihak yang berdialog. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami dan mengungkapkan maksud ayat yang ditafsirkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amroeni drajat, *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Kencana, 2017
- Hamdan Hidayat, 'Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an', *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2020.
- Desmawati Roza, Nurhafizah Nurhafizah, and Yaswinda Yaswinda, 'Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2019.
- Unun Raudhotul Jannah, 'Nilai-Nilai Filantropi Pada Tradisi Yatiman Di Brotonegaran Ponorogo', *Kodifikasia*, 2016.
- Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* Jakarta: Amzah, 2014.
- Muhsin, Mari Mencintai Anak Yatim, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz Bi Al-Lugoh Al-Jawiyah*, Kudus: Menara Kudus, 1960.
- Ridhoul Wahidi, 'Hierarki Bahasa Dalam Tafsir Al-Ibriz Li Ma 'Rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz Karya KH Bisri Musthofa', *Suhuf*, 2015.
- Unun Raudhotul Jannah, 'Nilai-Nilai Filantropi Pada Tradisi Yatiman Di Brotonegaran Ponorogo', *Kodifikasia*, 2016.
- Nursapia Harahap, 'Penelitian Kepustakaan', *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 2014.
- Oky Sugianto, *Penelitian Kualitatif Manfaat Dan Alasan Penggunaan*, Bandung: Binus University, 2020.
- Rahendra Maya and Muhammad Sarbini, 'ATENSI AL-QUR'AN TERHADAP ANAK YATIM: Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2018.
- <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/k-h-bisri-mustofa-dan-tafsir-al-ibriz>, diakses 25 Januari 2024.
- Martin van Bruinessen, 'Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia', Bandung: Mizan, 1999.
- Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa* Yogyakarta, 2005.
- Risalah NU, In *Memorian: KH. Bisri Musthofa*, Semarang: PWNNU Jateng, 1979.
- Syaiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Abu Rohkmad, 'Telaah Karakteristik Tafsir Arab-Pegon Al-Ibriz', *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 2011.
- Firman Sidik, 'Pemikiran Bisri Mustofa Tentang Nilai Pendidikan Karakter (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 11-15 Tafsir Al-Ibriz)', *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 2020.
- Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Lilik Faiqoh and M Khoirul Hadi al-Asyâ, 'Tafsir Surat Luqman Perspektif KH Bisri Musthofa Dalam Tafsir Al-Ibriz', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2017).
- Vina Hidayatul Mufidah, 'AL-QUR'AN DAN BUDAYA JAWA (Tata Cara Bermasyarakat Dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)', *IAIN PONOROGO*, 2022.
- Muhammad Fu,,âd "Abd Al-Bâqî.(1988). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr Al-Hadîts. hlm. 770; danHusain Muhammad Fahmî Al-Syâfi"î, *Al-Dalîl Al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm*, Kairo: Dâr Al-Salâm, 2008.

- Sulaimân ibn Ibrâhîm ibn ‘Abd Allah Al-Lâhim, *Huqûq Al-YatâmâkamâJâ‘at FîSûrah Al-Nisâ*, Riyadh: Dâr Al-‘Âshimah, 2003.
- Bisri Musthofa, *Al-Ibrîz Li Ma,,rifat Tafsîr Al-Qur‘ân Al-Azîz*, Kudus: Maktabah wa Mat’ba’ah Menara Kudus.
- Abd al-Hamid al-Hasyimi, *Al-Rasûlu Al-‘Arabiyyu Al-Murabbiy*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, 2003.
- Dinni Ristianti and Rachmad Risqy Kurniawan, ‘Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Dalam QS. An-Nisa Ayat 2’, *Center for Open Science*, 2022.
- Witri Nur Laila, ‘Konsep Diri Remaja Muslim Pengguna Bahasa Jawa Krama’, *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 2016.
- Umi Nadhiroh, ‘Peranan Pembelajaran Bahasa Jawa Dalam Melestarikan Budaya Jawa’, *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya*, 2021.
- Chusnul Chotimah, Mei Fita Asri Untari, and M Arief Budiman, ‘Analisis Penerapan Unggah Ungguh Bahasa Jawa Dalam Nilai Sopan Santun’, *International Journal of Elementary Education*, 2019.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1985.